

## BAB III

### TINJAUAN UMUM *REFUND COIN* DALAM FIKIH MUAMALAH

#### A. Tinjauan Umum Fikih Muamalah

##### 1. Pengertian Fikih Muamalah

Istilah fikih berasal dari bahasa Arab, yakni "*al-fiqh*", yang mengandung arti pemahaman atau pengetahuan secara mendalam. Dalam terminologi syariat, fikih merujuk pada suatu disiplin ilmu yang menguraikan kaidah-kaidah syariah yang mengatur perilaku individu berdasarkan sumber-sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, serta deduksi hukum dari para ulama melalui ijtihad. Di sisi lain, muamalah berakar dari kata 'amal, yang menggambarkan segala aktivitas manusia dalam memenuhi hajat hidupnya.<sup>41</sup> Dalam konteks yang lebih spesifik, muamalah dipahami sebagai keseluruhan interaksi dan hubungan antar manusia yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup sesuai dengan ajaran agama, dengan tetap menjunjung tinggi etika, prinsip keadilan, serta mencegah terjadinya kerugian pada pihak lain.

Oleh karena itu, fikih muamalah dapat diinterpretasikan sebagai ilmu yang secara khusus membahas segala bentuk aktivitas dan transaksi yang dilakukan manusia, yang pelaksanaannya senantiasa tunduk pada ketentuan-ketentuan syariat Islam. Cakupannya sangat beragam, mulai dari praktik jual beli penyewaan properti atau jasa pinjaman atau hutang-piutang, hingga berbagai bentuk transaksi finansial dan sosial lainnya. Ruang lingkup kajian ini terbagi menjadi dua dimensi.

---

<sup>41</sup> Hendi H. Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain* (PT RajaGrafindo Persada, 2002), 4.

Dimensi adabiyah menekankan pada pengembangan nilai-nilai moralitas seperti integritas, kejujuran, dan kesukarelaan dalam berinteraksi, serta melarang secara tegas praktik-praktik eksploitatif dan merugikan seperti riba (praktik bunga), gharar (transaksi yang mengandung ketidakjelasan), dan maysir (praktik perjudian).<sup>42</sup> Sementara itu, dimensi madiyah berfokus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan objek transaksi, termasuk status kehalalan, keharaman, atau kesyubhatan suatu barang atau jasa. Berbagai bentuk akad atau perjanjian yang termasuk dalam fikih muamalah dan berkaitan dengan penelitian antara lain akad jual beli, elektronik dan mu'awadah.

Demikian, kajian terkait masalah ini secara mendalam masuk pada ranah fikih muamalah kontemporer, yang cakupannya secara khusus menyentuh aspek transaksi elektronik. Perluasan kajian ini merambah pada analisis mendalam mengenai kontrak digital, sebuah bentuk perjanjian yang semakin dominan dalam aktivitas ekonomi modern. Fikih muamalah berusaha menjawab tantangan-tantangan baru yang timbul dari dinamika perdagangan elektronik, termasuk hal validitas akad, kepastian hukum atas transaksi yang dilakukan secara virtual. Dalam hal ini para ulama kontemporer mengkaji berbagai instrument hukum Islam yang relevan untuk diterapkan pada fenomena-fenomena baru seperti penggunaan *shigat* (ijab qabul) melalui media elektronik dan konsekuensinya.<sup>43</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Muamalah**

### **a. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan)**

---

<sup>42</sup> An-nabhani Taqiyuddin, *Memangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Risalah Gusti, 1996), 20.

<sup>43</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 68-92.

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum dasar dalam transaksi muamalah adalah dibolehkan (mubah), kecuali ada nash yang melarangnya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyatakan bahwa suatu transaksi dilarang selama belum atau tidak ditemukan nash yang secara jelas melarangnya. Hal ini berbeda dengan ibadah, hukum dasarnya adalah dilarang.<sup>44</sup> Kita tidak bisa melaksanakan suatu ibadah jika tidak ada nash yang memerintahkannya, sehingga ibadah kepada Allah tidak dapat dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.<sup>45</sup>

Kaidah ini menjadikan fiqh muamalah fleksibel, tidak kaku, dan tidak ketinggalan zaman sehingga dapat menjawab persoalan fikih kontemporer saat ini.:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: "Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya".

b. Muamalah berdasarkan kerelaan

Prinsip-prinsip muamalah adalah dibuat agar aktivitas jual beli yang dilakukan oleh manusia ini sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Salah satu prinsip muamalah yang paling penting adalah prinsip saling suka atau saling rela (*'an Taradhin*). Prinsip ini menitikberatkan bahwa semua aktivitas yang berhubungan dengan jual beli itu tidak diperbolehkan dilakukan dengan paksaan, kecurangan, penipuan, intimidasi, dan praktik-praktik lainnya yang berpotensi dapat menghilangkan kebebasan, kejujuran, dan kebenaran dalam sebuah transaksi.

---

<sup>44</sup> Panji Adam Agus Putra, "Kaidah Fikih Tentang Syarat Dan Aplikasinya Dalam Hukum Mu'amalah Maliyyah," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2023): 450, <https://doi.org/10.24269/Ls.V7i2.7498>.

<sup>45</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu Fiqh al-Shafiiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 60.

Seperti halnya yang dikatakan Wahbah al-Zulaihy dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, dikatakan bahwa prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau jual beli adalah *'an Taradhin* (suka sama suka), hal itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pada dasarnya semua macam perdagangan yang menguntungkan bagi penjual itu diperbolehkan asal dengan syarat terdapat rasa saling suka atau saling rela antara penjual dan pembeli, kecuali jual beli yang memang dilarang oleh Islam. Maka dari itu, prinsip saling rela adalah sebuah prinsip dasar untuk melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli, barang maupun harga. Jadi, pemberian informasi yang seimbang atau tidak ada yang disembunyikan adalah harus dilakukan pada saat transaksi, serta tidak diperbolehkan adanya paksaan ketika melakukan transaksi. Jika kedua belah pihak didasari saling rela saat transaksi jual beli, maka kedua belah pihak yang berakad tidak akan merugikan satu sama lain.<sup>46</sup>

c. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 3rd ed., vol. 4 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 346-349.

Tujuan utama Fiqh muamalah adalah selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan meminimalisir permusuhan dan perselisihan antara manusia satu dengan yang lainnya. Selain itu, tujuan Allah SWT menurunkan syariah adalah untuk kemakmuran dan kemaslahatan umatnya, bukan untuk memberi beban atau mengekang ruang gerak umatnya karena aturan tersebut.

d. Memelihara unsur keadilan

Dalam pelaksanaannya, muamalat berfokus untuk memelihara dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan menghindari kemudharatan seperti keterpaksaan dan penindasan, penipuan, pengelabuhan, dan mencari kesempatan dalam kesempitan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>47</sup>

## B. Akad dalam Fikih Muamalah

### 1. Pengertian Akad

Berdasarkan syariat, akad adalah salah satu metode untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan dalam praktik muamalah. Terdapat beragam jenis akad atau kontrak yang bisa diterapkan dalam transaksi, yang disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada.<sup>48</sup> Sebagaimana menurut Wahbah Zuhaili:

رَابِطَةٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، سِوَاءٍ كَانَتْ رَابِطَةً حِسِّيَّةً أَوْ مَعْنَوِيَّةً، مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِنْ جِهَتَيْنِ

Artinya: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”

<sup>47</sup> Muhammad ibn Ahmad Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), 125-126.

<sup>48</sup> Muhammad Arif and Widya Sari, “Konsep Akad Dan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 137, <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6054>.

Hubungan yang terbentuk tersebut melibatkan kedua pihak, di mana salah satu pihak menyatakan ijab dan pihak lainnya menyampaikan qabul, yang selanjutnya menciptakan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut.<sup>49</sup> Sedangkan Menurut Habsi Ash-Shiddieqy, akad adalah ikatan antara ijab dan qabul yang sah menurut syara', yang mencerminkan persetujuan kedua pihak. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa akad atau ijab qabul adalah tindakan atau pernyataan yang dimaksudkan untuk menunjukkan persetujuan dalam transaksi di antara dua orang atau lebih, sehingga menghindari hubungan yang tidak didasarkan pada hukum.

Para ahli fikih kontemporer memperluas pembahasan akad untuk menjawab perkembangan transaksi elektronik. Syamsul Anwar menegaskan bahwa hukum perjanjian syariah tidak hanya mempersoalkan bentuk pernyataan kehendak, tetapi juga asas-asas kontraktual, seperti kebebasan berakad, konsensualisme, janji itu mengikat, keseimbangan, amanah, dan keadilan. Asas-asas tersebut relevan dalam transaksi digital karena pengguna sering kali berakad melalui klik, persetujuan elektronik, kode verifikasi, atau tindakan pembayaran tanpa pertemuan langsung.<sup>50</sup>

Dalam konteks refund coin eFootball, pengertian akad menjadi penting karena pembelian coin bukan sekadar peristiwa teknis dalam game. Pada saat pemain memilih paket coin, menyetujui harga, dan mengonfirmasi pembayaran, terbentuk hubungan hukum yang memuat pertukaran nilai. Pemain menyerahkan uang riil melalui platform pembayaran, sedangkan developer menyediakan coin

---

<sup>49</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, 3rd ed. (Dar al-Fikr, 1989), 50.

<sup>50</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

atau manfaat digital di dalam sistem. Dengan demikian, transaksi tersebut dapat dianalisis sebagai akad digital yang tetap tunduk pada rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Para ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun utama dalam suatu akad adalah ijab dan kabul. Sementara itu, para pihak yang terlibat dalam akad atau elemen lain yang mendukung terlaksananya akad tidak termasuk dalam rukun karena kehadirannya sudah dianggap pasti.<sup>51</sup> Sebaliknya, ulama dari mazhab lain berpendapat bahwa akad mencakup empat rukun, yaitu:

### a. *Al-'Aqid*

*Al-'aqid* adalah individu yang melaksanakan akad. Keberadaannya sangat krusial karena akad tidak bisa terjadi jika tidak ada agid. Secara umum, agid harus memenuhi syarat ahli dan berkemampuan untuk melakukan akad atau bisa menjadi wakil bagi orang lain. "*Aqid* terdiri dari dua pihak, yaitu penjual (*bai*) dan pembeli (*musytari*). Ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa aqid harus balig, berakal, serta mampu menjaga agama dan hartanya. Lebih lanjut *Al-aqid* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

*Ahliyah* dari segi bahasa, berarti sebuah kepantasan atau kelayakan. Dalam istilah, ini merujuk pada kepantasan seseorang untuk menerima hak yang sudah menjadi miliknya. Dalam konteks ini, hal tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pertama ahli wajib memiliki dua unsur yaitu *ijabi* (mengambil hak) dan *salabi*

---

<sup>51</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, Cet. 1 (Amzah, 2010), 30.

(memenuhi kewajiban). Kemudian *ahli* 'ada yaitu kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan syara' seperti shalat, puasa dan haji.

*Al-Wilayah* dapat diinterpretasikan sebagai hak dan wewenang individu untuk memperoleh pengesahan syara' dalam melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Yang paling penting, pihak yang membuat akad mesti terbebas dari tekanan agar dapat mengungkapkan pilihannya secara leluasa. Dalam hal ini pun Al-wilayah terbagi dua yaitu *al-asliyah* (memiliki kekuasaan penuh) dan *an-niyabah* (diberikan kuasa atau pengganti).

Dalam transaksi koin eFootball, pemain bertindak sebagai pengguna layanan sekaligus pembeli manfaat digital, sedangkan Konami bertindak sebagai developer dan penyedia sistem. Di antara keduanya terdapat platform pembayaran, seperti Google Play, Apple App Store, PlayStation Store, Steam, atau kanal lain yang menjadi perantara pembayaran. Meskipun ada pihak perantara, hubungan pokok tetap dapat dikenali, yaitu pemain menyerahkan harga untuk memperoleh coin atau manfaat digital yang disediakan oleh sistem developer.

Kedudukan para pihak menjadi penting dalam analisis refund karena setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Pemain berhak memperoleh coin sesuai paket yang dibeli dan berhak mengajukan koreksi jika terjadi kesalahan sistem. Sebaliknya, pemain wajib menggunakan metode pembayaran sah, mengikuti ketentuan layanan, dan tidak memanipulasi refund. Developer berhak menerima pembayaran dan menjaga stabilitas sistem, tetapi juga wajib menyediakan manfaat sesuai deskripsi serta memberi mekanisme penyelesaian atas transaksi bermasalah.

b. *Ma'qud alaih*

*Ma'qud alaih* merujuk kepada objek suatu akad atau barang yang menjadi subjek perjanjian, yang bentuknya dapat dilihat dan memiliki efek. Barang tersebut bisa berwujud kekayaan, contohnya barang jualan, atau benda yang bukan merupakan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan juga dapat berupa suatu manfaat, seperti dalam urusan pembayaran upah dan sejenisnya. Ulama fikih menetapkan lima syarat dalam objek akad yaitu:

- 1) Barang harus ada artinya barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah-mengupah, menggarap tanah, dan lain-lain.
- 2) Sesuai Syara', ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan syara', oleh karena itu dipandang tidak sah akad atas barang yang diharamkan seperti bangkai, minuman keras dan lain-lain.
- 3) Diberikan waktu akad, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad.
- 4) Diketahui kedua pihak, ulama fikih menetapkan bahwa harus jelas diketahui kedua belah pihak agar terhindar dari *gharar*.
- 5) Harus suci, artinya objek yang dijadikan akad adalah sesuatu yang suci dan bisa dimanfaatkan menurut *syara'*.

Lebih lanjut Ibn Qudamah menjelaskan bahwa objek akad harus memiliki *manfaat* yang diakui dan dapat diserahterimakan. Dalam literatur fikih, manfaat dapat menjadi objek akad, terutama dalam ijarah. Hal ini membuka ruang untuk

memahami objek digital sebagai manfaat atau hak pakai, bukan benda fisik. Dengan perspektif ini, coin eFootball dapat dipahami sebagai sarana memperoleh manfaat dalam sistem permainan, meskipun tidak berwujud secara material.<sup>52</sup>

Koin eFootball memiliki karakteristik sebagai objek digital yang keberadaannya bergantung pada sistem. Coin mempunyai jumlah yang dapat dihitung, fungsi yang dikenal, serta akses penggunaan yang diatur oleh developer. Pengguna tidak dapat membawa coin keluar dari sistem secara bebas, tetapi dapat memakainya untuk memperoleh pemain, paket, pass, atau item tertentu. Karena itu, coin lebih tepat dipahami sebagai hak manfaat atau nilai fungsional digital, bukan sebagai uang dalam pengertian penuh.

### c. *Shigat*

Menurut Hendi Suhendi *Shihat al-aqad* terdiri daripada ijab dan qabul, di mana ijab merupakan ungkapan penyerahan barang sebagai permulaan pembicaraan yang berlaku oleh salah seorang pihak berakad dan menunjukkan keinginan untuk mengadakan akad. Sebaliknya, qabul ialah penerimaan yang diucapkan oleh pihak berakad setelah adanya ijab. Dalam praktik saat ini, pengertian ijab qabul mengacu pada pertukaran sesuatu dengan yang lain, di mana penjual dan pembeli seringkali tidak berhadapan secara langsung saat melakukan transaksi. Metode *shigat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Ucapan, cara ini yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami.

---

<sup>52</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 448.

- 2) Perbuatan, cara ini cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai.
- 3) Isyarat, bagi yang mampu bicara maka tidak dibenarkan menggunakan akad dengan isyarat. Adapun cara ini digunakan bagi yang tidak dapat bicara tetapi jika tulisannya bagus maka dianjurkan menggunakan tulisan.
- 4) Tulisan, cara ini dibolehkan bagi orang yang mampu bicara atau tidak, dengan syarat tulisan harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya.

Dalam transaksi digital, shighat hadir melalui tindakan elektronik. Ketika pengguna memilih paket coin, menekan tombol pembelian, memasukkan autentikasi pembayaran, dan menerima konfirmasi, rangkaian tindakan itu menunjukkan kehendak untuk membeli. Shighat semacam ini dapat disebut shighat fi'liyyah atau shighat kitabiyyah elektronik, karena pernyataan kehendak diwujudkan dalam tindakan sistem dan dokumen elektronik. Selama sistem menampilkan objek, harga, dan konsekuensi transaksi secara jelas, maka shighat digital dapat dinilai sah.<sup>53</sup>

Dalam konteks refund, shighat memiliki fungsi pembuktian. Jika pengguna telah menyatakan kehendak melalui konfirmasi pembayaran dan sistem telah menyerahkan coin, maka akad telah terjadi. Pengajuan refund setelah itu harus dilihat sebagai peristiwa baru yang memerlukan alasan syar'i atau alasan administratif yang sah. Tanpa alasan tersebut, refund bukan kelanjutan dari shighat awal, melainkan upaya membatalkan akad yang telah sempurna secara sepihak.

#### d. *Maudhu' al-'aqad*

---

<sup>53</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 124-130.

*Maudhu' al-'aqad* merujuk kepada tujuan atau maksud mengadakan sebuah akad. Setiap akad memiliki tujuan utama yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Sebagai contoh, dalam akad jual beli, tujuan utamanya adalah memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan adanya kompensasi. Syaratnya, akad tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung pengembangan usaha kedua belah pihak yang terlibat dalam akad.

Tujuan pembelian coin eFootball adalah memperoleh akses terhadap manfaat digital dalam permainan. Tujuan ini pada dasarnya termasuk wilayah muamalah yang mubah selama permainan tidak mengandung unsur yang secara tegas dilarang dan selama transaksi dilakukan secara jujur. Koin dibeli bukan untuk dipertukarkan sebagai mata uang bebas, melainkan untuk memperoleh fitur, item, atau kesempatan mendapatkan pemain dalam batas sistem game.

Masalah muncul ketika tujuan akad berubah dari memperoleh manfaat secara sah menjadi memperoleh keuntungan ganda melalui refund yang tidak benar. Pada saat pengguna membeli coin, menggunakannya, lalu mengajukan refund dengan alasan palsu, tujuan tindakan berikutnya tidak lagi sejalan dengan tujuan akad awal. Perbuatan tersebut mengarah pada pengambilan manfaat tanpa imbalan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan *akl al-mal bi al-batil*.

Dengan demikian, tujuan akad menjadi alat ukur penting untuk membedakan transaksi coin yang sah dengan penyalahgunaan refund. Pembelian coin dapat dibenarkan jika tujuannya memperoleh manfaat digital secara transparan. Refund juga dapat dibenarkan jika tujuannya mengoreksi kegagalan transaksi. Namun,

refund menjadi bermasalah ketika tujuannya menghapus kewajiban pembayaran setelah manfaat telah dinikmati.

e. Syarat Sah Akd

Syarat sah akad merupakan ketentuan yang memastikan rukun akad bekerja secara benar. Dalam fikih muamalah, syarat sah tidak hanya terkait bentuk, tetapi juga substansi. Para pihak harus cakap dan berwenang, objek harus jelas, harga harus diketahui, kerelaan harus ada, dan tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariat. Apabila salah satu unsur substansial rusak, akad dapat menjadi fasid atau bahkan batal menurut tingkat kerusakannya.

Syarat pertama adalah kerelaan atau ridha. Kerelaan menjadi dasar karena Islam tidak membenarkan perpindahan harta tanpa persetujuan yang sah. Dalam transaksi digital, ridha dapat diketahui dari tindakan pengguna yang secara sadar memilih paket, melihat harga, dan mengonfirmasi pembayaran. Namun, ridha dapat rusak apabila transaksi terjadi karena pembelian tanpa izin, sistem menyesatkan, atau informasi penting disembunyikan.

Syarat kedua adalah kejelasan objek. Dalam transaksi coin, kejelasan objek dilihat dari jumlah coin, harga, kegunaan, serta batasan pemakaiannya. Jika sistem menampilkan paket “sekian coin dengan harga tertentu” dan pengguna memahami fungsi coin, maka objek cukup jelas. Akan tetapi, jika coin tidak masuk atau manfaat yang dijanjikan tidak dapat dipakai, objek akad bermasalah dan pengguna dapat memiliki alasan untuk menuntut koreksi.

Syarat ketiga adalah kemampuan menyerahkan objek. Dalam transaksi digital, penyerahan tidak harus berupa penyerahan fisik, melainkan dapat berupa

penambahan saldo, pembukaan akses, atau pengaktifan fitur pada akun. Penyerahan coin terjadi ketika saldo coin bertambah dan dapat digunakan dalam sistem. Karena itu, bukti penyerahan dalam transaksi digital terletak pada catatan sistem dan riwayat akun.

Syarat keempat adalah ketiadaan unsur yang dilarang. Akad tidak sah apabila sejak awal mengandung riba, gharar berat, maysir, tadhlis, atau tujuan haram. Pada transaksi coin eFootball, larangan yang paling relevan bukan riba, melainkan gharar, maysir, tadhlis, dan *akl al-mal bi al-batil*. Gharar dapat muncul jika objek sangat tidak jelas; maysir dapat muncul apabila mekanisme peluang menyerupai spekulasi yang merugikan; tadhlis muncul ketika ada informasi palsu; sedangkan *akl al-mal bi al-batil* muncul ketika manfaat diperoleh tanpa hak.

Syarat kelima adalah kepatuhan terhadap syarat yang disepakati. Dalam transaksi digital, syarat layanan menjadi bagian dari struktur perjanjian. Pengguna yang menyetujui *terms of service* tidak dapat mengabaikan ketentuan refund, pembatasan akun, atau pengurangan saldo setelah menerima manfaat. Prinsip *al-muslimun 'ala syuruthihim* menegaskan bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan syariat wajib dipatuhi oleh para pihak.<sup>54</sup>

Dalam hubungannya dengan refund, syarat sah akad mengarahkan analisis pada dua kemungkinan. Jika syarat akad tidak terpenuhi karena coin tidak masuk, pembelian tidak sah, atau item gagal berfungsi, maka refund dapat dibenarkan. Namun, jika semua syarat telah terpenuhi dan manfaat sudah diterima, maka refund

---

<sup>54</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah," accessed June 8, 2026, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

setelah penggunaan tidak termasuk pembatalan yang sah. Pada titik ini, pengajuan refund justru dapat menjadi pelanggaran terhadap akad.

### 3. Jenis-jenis Akad

#### a. *Bai' Al-Manfa'ah*

Menurut Ibn Qudamah, sebuah akad dianggap sah jika manfaat yang diperoleh masuk dalam kategori *mutaqawwam*, yaitu sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dijadikan sebagai objek transaksi. Dijelaskan bahwa manfaat bisa dimiliki melalui akad ijarah atau jual beli manfaat, selama sifat manfaatnya jelas, waktu penggunaannya ditentukan, dan bisa diserahkan kepada pihak yang berakad.<sup>55</sup> Ibn Qudāmah mengungkapkan bahwa selama manfaat bisa diukur dan memberikan keuntungan nyata bagi penerimanya, transaksi atas manfaat tersebut sesuai dengan prinsip syariat dan dapat diperlakukan layaknya objek akad lainnya. Di sisi lain, Taqiyuddin an-Nabhani dalam "*Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*" memaparkan bahwa kepemilikan dalam Islam mencakup *al-manfa'ah* (manfaat) dan *al-'ayn* (benda).<sup>56</sup> Menurut pandangannya, akad atas manfaat diizinkan asalkan manfaat tersebut nyata, diketahui, dan memiliki nilai ekonomi. Dia menekankan bahwa jual beli manfaat terjadi ketika satu pihak mengalihkan hak untuk memanfaatkan sesuatu kepada pihak lain dengan suatu imbalan. Pandangan ini sangat relevan dalam memahami transaksi modern seperti lisensi perangkat lunak, akses digital, atau pembelian fitur dalam permainan, di mana objek yang dipertukarkan adalah manfaat yang dapat diukur, bukan benda fisik.

<sup>55</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VI (Dar al-Fikr, n.d.), 448.

<sup>56</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Iqtishadi Fi al-Islam* (Dar al-Ummah, 1990), 55.

### b. Akad Elektronik

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, transaksi yang dijalankan melalui sistem elektronik seperti aplikasi, platform digital, atau situs online dianggap sah selama memenuhi ketentuan dan syarat jual beli.<sup>57</sup> Fatwa tersebut menegaskan bahwa kontrak digital valid jika terdapat kejelasan terkait objek transaksi, harga, persetujuan pihak-pihak yang terlibat, serta tidak mengandung elemen gharar, riba, atau barang haram. Persetujuan digital seperti klik "setuju", "bayar", atau konfirmasi transaksi dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul yang sah, karena mencerminkan kehendak dan persetujuan dari kedua pihak. Ketika diterapkan pada transaksi pengisian ulang koin dalam game eFootball, karena semua proses berlangsung secara elektronik. Saat pemain memilih paket koin, mengamati harga, lalu menekan tombol "purchase", tindakan tersebut sudah dianggap sebagai ijab-qabul menurut standar kontrak digital dalam fatwa DSN-MUI. Objek transaksinya berupa koin digital memiliki kejelasan jumlah, kegunaannya diketahui (untuk membeli pemain, pack, atau fitur dalam game), dan harga tercantum dengan transparan, sehingga memenuhi syarat kejelasan dalam kontrak.<sup>58</sup>

### c. Akad *mu'awadah*

Adalah jenis akad dalam hukum Islam yang menekankan adanya pertukaran antara dua pihak secara sukarela, di mana masing-masing pihak memberikan

---

<sup>57</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, October 11, 2023, <https://infoperaturan.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-nomor-112-dsn-mui-ix-2017/>.

<sup>58</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah."

sesuatu dan menerima sesuatu yang lain sebagai imbalannya.<sup>59</sup> Dalam akad ini, terdapat unsur *ta'awun* (tolong-menolong) namun dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan timbal balik (pertukaran). Esensi dari akad mu'awadah adalah adanya objek yang dipertukarkan atau ditukarkan, baik berupa barang, jasa, maupun hak. Konsep ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi dalam Islam yang mendorong keseimbangan dan keadilan dalam transaksi. Keadilan dalam pertukaran ini termanifestasi dalam konsep '*illat* (alasan syar'i) yang mengikat adanya '*iwad* (ganti) yang sepadan, sehingga mencegah eksploitasi salah satu pihak.

#### d. Mal

Adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada harta benda atau kekayaan yang tidak memiliki wujud fisik nyata (*ain*), tetapi keberadaannya diakui secara hukum atau syariat.<sup>60</sup> Dengan kata lain, mal hukum adalah hak yang bernilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan atau dialihkan, meskipun tidak dapat dilihat atau dipegang secara langsung. Konsep ini memiliki landasan kuat dalam literatur fikih klasik, di mana para ulama mengklasifikasikan mal menjadi dua kategori utama: mal *mutaqawwim* (harta yang bernilai syar'i dan dapat dimanfaatkan secara sah) dan mal *ghairu mutaqawwim* (harta yang tidak bernilai syar'i atau pemanfaatannya dilarang). Pemahaman mengenai mal hukum menjadi krusial dalam berbagai aspek muamalah, seperti akad jual beli, waris, dan hibah, karena menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi serta hak dan kewajiban para pihak

---

<sup>59</sup> Qudamah, *Al-Mughni*, 440.

<sup>60</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, 340.

di dalamnya. Keterkaitan mal hukum dengan hak ekonomi ini menegaskan bahwa keberadaannya tidak selalu harus bersifat material, namun yang terpenting adalah pengakuan hukum dan potensi menghasilkan manfaat ekonomis yang dapat dipertukarkan.<sup>61</sup>

#### **4. Akad Sah dan Tidak Sah**

Akad terbagi dua jika dilihat dari keabsahannya yaitu:

##### **a. Akad Shahih**

Adalah akad yang telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukum dari akad shahih ini adalah semua konsekuensi hukum dari akad tersebut berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua jenis: Pertama, akad nafiz, yaitu akad yang telah dilaksanakan dan tidak ada halangan untuk melanjutkannya. Kedua, akad mawquf, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang berkompeten dalam hukum, tetapi tidak memiliki wewenang untuk melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut.

##### **b. Akad tidak Shahih**

Akad yang memiliki kekurangan dalam rukun dan syaratnya membuat semua akibat hukum dari akad tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, ada dua jenis akad yang tidak sah: Pertama, akad bathil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Kedua, akad fasid, yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Para ulama fikih

---

<sup>61</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-Amm*, 2nd ed., vol. 1 (Damascus: Dar al-Qalam, 2004), 333-341.

menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid memiliki esensi yang sama, yaitu keduanya tidak sah dan tidak menghasilkan konsekuensi hukum apapun.

### C. Konsep Khiyar dan Fasakh

#### 1. Fasakh

Fasakh adalah pembatalan akad yang terjadi karena adanya alasan syar‘i yang membuat akad tidak bisa dilanjutkan. Dalam ilmu fikih muamalah, fasakh berbeda dari pembatalan yang terjadi dari awal karena fasakh terjadi setelah akad telah sah terbentuk, namun kemudian muncul alasan yang membutuhkan pembatalan.<sup>62</sup> Alasan tersebut bisa berupa adanya cacat pada objek akad, ketidaksesuaian manfaat yang diharapkan, atau pelanggaran terhadap elemen kewajiban. Konsep fasakh dalam akad sangatlah penting, terutama untuk menjamin keadilan, menghindari kerugian, dan menjaga agar tujuan dasar akad tersebut tidak menjadi alat kezaliman antara pihak-pihak yang bertransaksi sebagaimana kaidah fikih:

العُقُودُ تَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدَةِ

Artinya: “Akad-akad menjadi batal karena adanya syarat-syarat yang rusak (tidak sah)”.

Menurut para ahli fikih, *fasakh* memiliki kedudukan hukum yang kuat. Ibn Qudamah dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa *fasakh* adalah “pembatalan akad karena terdapat sebab yang mengharuskan pembatalan setelah akad terbentuk,” menegaskan bahwa fasakh tidak membatalkan akad dari awal, melainkan menghentikan keabsahannya karena terdapat cacat atau pelanggaran syarat.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Zumrotul Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 25, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

<sup>63</sup> Qudamah, *Al-Mughni*, 8.

Sementara itu, Taqiyuddin an-Nabhani memandang bahwa fasakh adalah mekanisme yang diberikan syariat untuk menjaga kepemilikan (*al-milkiyyah*) dan menghindarkan transaksi dari unsur penipuan dan ketidakjelasan.<sup>64</sup> Dalam *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Ia menyatakan bahwa akad yang tidak memenuhi tujuan syar'i atau mengandung unsur gharar atau tahlis harus dibatalkan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Pendapat kedua tokoh ini menunjukkan bahwa fasakh adalah alat korektif dalam sistem akad Islam untuk menegaskan bahwa setiap pertukaran manfaat berlangsung dengan adil, jelas, dan bebas dari cacat yang merugikan.

Dalam transaksi coin eFootball, fasakh dapat dianalogikan dengan pembatalan transaksi ketika coin tidak masuk, pembayaran gagal tetapi saldo terpotong, atau transaksi dilakukan tanpa izin pemilik akun. Pada keadaan seperti itu, akad tidak mencapai tujuan yang dibenarkan, sehingga refund dapat dipahami sebagai konsekuensi fasakh. Refund mengembalikan para pihak pada posisi yang lebih adil. Namun, fasakh tidak dapat dilakukan tanpa sebab. Apabila coin sudah masuk, digunakan, dan menghasilkan manfaat, maka akad telah berjalan sesuai tujuan. Pembatalan setelah manfaat dinikmati akan merugikan developer karena pengguna menerima manfaat tanpa pembayaran. Dalam perspektif fasakh, hal ini bukan pembatalan yang sah, melainkan pengingkaran terhadap konsekuensi akad.

## 2. Khiyar

*Khiyār* dalam istilah bahasa berarti memilih, memilah, atau menyeleksi sesuatu, dan konsep ini kemudian berkembang menjadi “hak untuk menentukan

---

<sup>64</sup> An-Nabhani, *Nizham Al-Iqtishadi Fi al-Islam*, 56.

pilihan terbaik” dari beberapa alternatif. Dalam konteks fikih, *khiyār* merujuk pada hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut.<sup>65</sup> Hak ini bertujuan agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak mengalami kerugian ataupun penyesalan di masa mendatang yang disebabkan oleh keadaan tertentu yang muncul setelah perjanjian tersebut dilakukan, baik itu terkait dengan harga, kualitas, atau pun kuantitas barang tersebut. Oleh karena itu, *khiyār* berperan dalam menjaga prinsip kerelaan (*tarādī*) yang menjadi landasan sahnya suatu perjanjian, memastikan bahwa transaksi itu benar-benar adil bagi kedua belah pihak yang terlibat. Berikut dalil-dalil dari adanya *khiyār*:<sup>66</sup>

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
 "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ  
 أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ  
 تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ".

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh *khiyār* selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk *khiyār*, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk *khiyār* kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan *khiyār* tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan *khiyār* dalam *khiyār*. *Khiyār*, maka harus jadi.”

Ketika dua orang terlibat dalam transaksi jual beli suatu barang, selama mereka masih berada dalam majelis yang sama, masing-masing memiliki hak untuk

<sup>65</sup> Ahmad Rifai, “Pendapat Fuqaha Tentang *Khiyār* Dalam Jual Beli: Pendapat Fuqaha Tentang *Khiyār* Dalam Jual Beli,” *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 26, <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i2.49>.

<sup>66</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 25-30.

membatalkan transaksi tersebut. Apabila salah satu dari mereka bertanya kepada yang lainnya, "Apakah kesepakatan jual beli ini jadi?" dan dijawab dengan, "Iya, jadi," maka jual beli itu dianggap sah dan hak untuk membatalkan (khiyar) tidak lagi berlaku. Jika kedua orang tersebut berpisah dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan barang yang telah diperjualbelikan, maka transaksi itu dianggap mengikat dan hak khiyar sudah tidak berlaku lagi.

Menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*<sup>67</sup>, *khiyār* memiliki beberapa jenis sesuai kondisi akad diantaranya: <sup>68</sup>

- a. Khiyar Ta'yin adalah hak pembeli untuk memilih satu item dari beberapa pilihan sebagai objek perjanjian dalam waktu yang disepakati. Tujuan khiyar ini adalah memastikan objek perjanjian jelas untuk menghindari unsur ketidakjelasan atau kekaburan, terutama bila barang yang ditawarkan memiliki perbedaan kualitas atau harga. Beberapa syarat untuk berlakunya khiyar ta'yin antara lain harus dinyatakan dalam perjanjian, sifat dan manfaat dari objek pilihan harus diketahui, memiliki batas waktu yang jelas, dan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada satu pihak tanpa kepastian. Menurut ulama Hanafiyah, khiyar ini hanya berlaku pada perjanjian pemindahan hak milik seperti jual beli, dan pilihannya harus pada barang sejenis dengan kualitas atau harga yang berbeda. Khiyar ta'yin dianggap batal apabila pembeli telah menentukan pilihan secara definitif atau menunjukkan

---

<sup>67</sup> Qudamah, *Al-Mughni*, 25.

<sup>68</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 4, 25-41.

persetujuan terhadap salah satu barang. Jika pembeli meninggal sebelum masa khiyar berakhir, hak ini bisa diwariskan kepada ahli warisnya.

- b. Khiyar syarat merupakan hak opsi yang diberikan kepada penjual dan pembeli, bergantung pada kesepakatan mereka dalam jangka waktu tertentu, untuk menentukan apakah mereka akan melanjutkan atau membatalkan akad. Selama periode yang telah disepakati, kedua belah pihak berhak memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan transaksi tanpa keharusan menyertakan alasan lain, selama syarat khiyar masih berlaku. Landasan hukum untuk khiyar syarat berasal dari hadis Ibn Umar, yang menyatakan bahwa suatu akad jual beli belum sempurna sementara kedua belah pihak masih berada di majelis, kecuali jika mereka telah menetapkan suatu syarat. Khiyar syarat dinyatakan berakhir begitu jangka waktunya berakhir; jika pembeli tidak membatalkan akad setelah periode tersebut, maka jual beli dianggap sah sepenuhnya. Beberapa syarat dari khiyar syarat termasuk harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad, berlaku untuk akad yang lazim dan tidak tergantung pada serah terima di majelis, memiliki batas waktu yang jelas, dan tidak boleh melampaui kebiasaan yang normal. Para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai durasi waktunya; Abu Hanifah menetapkan tiga hari, sedangkan ulama Hanabilah dan sebagian Hanafiyah memperbolehkan para pihak yang berakad untuk menentukan sendiri batasan waktunya.
- c. Khiyar Majelis adalah hak bagi kedua belah pihak dalam suatu akad untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad tersebut

selama mereka masih berada di lokasi dimana akad itu terjadi. Sepanjang kedua pihak belum meninggalkan tempat akad berlangsung, mereka memiliki hak untuk membatalkan perjanjian, meskipun akad tersebut telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Khiyar majlis ini hanya relevan untuk akad-akad yang mengikat kedua belah pihak, seperti halnya jual beli dan sewa-menyewa. Apabila kedua belah pihak sudah sepakat dan rela, serta tidak menggunakan hak khiyar sebelum berpisah, maka akad tersebut menjadi sah dan tidak dapat dibatalkan lagi. Ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa yang menentukan adalah selesainya proses akad, bukan terpisahnya pihak-pihak tersebut secara fisik, selama kesepakatan tersebut dianggap final dalam majelis terkait.

- d. Khiyar Aib adalah situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian memiliki hak untuk membatalkan perjanjian karena adanya cacat pada objek yang tidak diketahui oleh pemilik barang. Namun, untuk menggunakan khiyar ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu cacat tersebut muncul setelah akad dilakukan atau sebelum barang diserahkan, pembeli tidak menyadari adanya cacat saat akad berlangsung, dan pemilik barang tidak memasukkan syarat agar pembeli menerima cacat tersebut.
- e. Khiyar Ru'yah merupakan hak opsional bagi salah satu pihak dalam suatu kontrak, contohnya pembeli, untuk memutuskan apakah kontrak terkait suatu barang yang belum dilihat saat transaksi akan dilanjutkan atau tidak. Dalam transaksi jual beli, jika barang yang dilihat sesuai dengan pesanan serta

kriteria yang telah disepakati, maka pembeli diwajibkan melanjutkan akad tersebut.

Keabsahan khiyar mensyaratkan bahwa barang yang menjadi objek khiyar harus jelas identitasnya, harganya sudah ditentukan, dan pembeli perlu melihat barang sebelum mengambil keputusan. Unsur-unsur khiyar meliputi keberadaan penjual dan pembeli sebagai pelaku khiyar, keberadaan barang yang menjadi subjek khiyar, kejelasan alat pembayaran, serta pernyataan akad yang tegas. Khiyar dapat gugur dengan tiga cara. Pertama, melalui sharih, yaitu pernyataan eksplisit dari pihak yang berkhiyar mengenai penerimaan atau pembatalan hak khiyar. Kedua, melalui dilalah, yaitu tindakan yang menunjukkan persetujuan terhadap akad, seperti menggunakan atau memberikan barang tersebut. Ketiga, khiyar gugur akibat kemadharatan, seperti berakhirnya periode khiyar, meninggalnya pihak yang menetapkan syarat, atau kerusakan barang selama periode khiyar.

#### **D. Konsep Tadlis dalam Fikih Muamalah**

##### **1. Pengertian Tadlis**

Dalam kajian fikih muamalah, kejujuran dan keterbukaan informasi merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga oleh para pihak dalam setiap transaksi. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip tersebut adalah tadlis. Secara etimologis, kata tadlis berasal dari bahasa Arab *dalasa* (دَلَسَ) yang bermakna menyembunyikan sesuatu, menutupi cacat, atau melakukan tipu daya sehingga keadaan yang sebenarnya tidak diketahui oleh pihak lain. Makna kebahasaan ini menunjukkan adanya unsur penyembunyian informasi yang dapat memengaruhi penilaian dan keputusan seseorang.

Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan *tadlis* sebagai tindakan menyembunyikan fakta, cacat, atau informasi penting yang berkaitan dengan objek maupun proses transaksi sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi pihak lain. Dalam praktiknya, *tadlis* dapat dilakukan melalui penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan ataupun dengan menyembunyikan fakta yang semestinya diketahui oleh pihak yang bertransaksi. Akibatnya, persetujuan yang diberikan oleh salah satu pihak tidak lagi didasarkan pada pengetahuan yang utuh mengenai kondisi sebenarnya.

*Tadlis* merupakan salah satu bentuk perilaku yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan (*an-tarāḍin*) dalam akad. Kerelaan yang menjadi dasar sahnya suatu transaksi harus lahir dari informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila salah satu pihak memperoleh persetujuan melalui penyembunyian fakta atau penyampaian informasi yang menyesatkan, maka unsur kerelaan tersebut menjadi cacat karena dibangun di atas informasi yang tidak sempurna.

Konsep *tadlis* dalam disiplin fikih muamalah merujuk pada bentuk penyimpangan dalam akad yang melibatkan unsur penipuan, penyamaran fakta, atau penyampaian informasi yang tidak selaras dengan realitas. Dalam literatur klasik fikih, pembahasan *tadlis* kerap dikaitkan dengan perilaku penjual (*bā'i*) yang menyembunyikan cacat barang atau menggambarkan objek transaksi secara menipu kepada pembeli (*musytarī*). Namun, bila dilihat dari substansi larangan tersebut, *tadlis* tidak terbatas pada posisi pihak tertentu dalam akad; yang menjadi pokok

adalah tindakan manipulatif yang menyebabkan pihak lain membuat keputusan berdasarkan informasi palsu.

Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kajiannya mengenai *khiyār al-tadlīs*, inti *tadlīs* adalah upaya menyamarkan keadaan sesungguhnya sehingga salah satu pihak memperoleh gambaran yang keliru tentang objek akad. Penegasan ini menunjukkan bahwa unsur pokok *tadlīs* terletak pada praktik menyembunyikan kebenaran (*kitmān al-ḥaqīqah*), ketidaksesuaian antara informasi dan realitas, serta adanya tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah melalui metode yang dilarang. Dengan demikian, identitas pelaku—apakah penjual atau pembeli—bukanlah elemen yang menentukan; yang menentukan adalah adanya niat dan tindakan manipulatif yang merusak integritas akad.

Pendekatan interpretasi kontekstual menawarkan kerangka untuk memahami konsep *tadlīs* secara kontekstual dan teleologis, yakni dengan memperhatikan tujuan, latar sosial-historis, dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi penetapan larangan tersebut. Dalam perspektif ini, gambaran dominan tentang penjual sebagai pelaku *tadlīs* dalam teks-teks klasik dipahami bukan sebagai pembatasan substantif, melainkan sebagai refleksi kondisi transaksi pada masa lalu, di mana cacat barang dan ketidaksesuaian informasi umumnya muncul dari pihak penjual. Tujuan pembedaan itu tetaplah konservasi prinsip-prinsip dasar akad: kejujuran (*ṣidq*), amanah (*amānah*), dan kerelaan para pihak (*tarādī*).

Berdasarkan kerangka interpretatif tersebut, konsep *tadlīs* dapat diperluas dan diaplikasikan pada bentuk-bentuk transaksi kontemporer yang sangat berbeda karakteristiknya dari transaksi klasik. Dalam ranah ekonomi digital, aktor yang

melakukan manipulasi informasi tidak selalu berstatus sebagai penyedia layanan; pelaku manipulasi juga dapat berasal dari pihak pembeli. Selama terdapat perbuatan menyembunyikan fakta, menyampaikan informasi yang keliru, atau memanfaatkan kondisi tertentu untuk memperoleh keuntungan yang bukan haknya, maka tindakan itu memiliki kesamaan substansial dengan *tadlīs* sebagaimana dikonseptualkan dalam fikih muamalah.

Kajian ini kemudian menerapkan kerangka tersebut pada fenomena refund fraud dalam transaksi pembelian koin eFootball. Secara hukum muamalah, pembelian koin merupakan akad *mu'āwadah* antara pengguna dan penyedia layanan, yaitu pertukaran sejumlah uang dengan manfaat berupa koin virtual yang memberikan akses terhadap fitur permainan. Setelah koin diterima dan dimanfaatkan, pengguna telah memperoleh manfaat yang menjadi tujuan akad. Namun, apabila seorang pengguna mengajukan permohonan pengembalian dana sambil menyembunyikan fakta penggunaan koin atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka terdapat unsur manipulasi informasi.

Dengan merujuk pada interpretasi kontekstual Wahbah al-Zuhayli, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *tadlīs* yang dilakukan oleh pembeli (*tadlīs al-musytarī*). Kategorisasi ini didasarkan pada kesamaan substansial antara perilaku tersebut dengan *tadlīs* dalam transaksi klasik yakni upaya menciptakan keadaan yang menyesatkan demi memperoleh keuntungan yang tidak sah. Perbedaan yang muncul hanya menyangkut posisi pelaku dan bentuk objek yang disamarkan; pada transaksi klasik objek yang disamarkan berupa kondisi fisik barang, sedangkan

pada transaksi digital objek yang disamakan berupa fakta penggunaan dan penerimaan manfaat atas barang virtual.

Kesimpulannya, tafsir kontekstual terhadap teori *tadlīs* menegaskan sifat universal larangan penipuan dalam fikih muamalah; larangan ini tidak dibatasi oleh relasi penjual–pembeli dalam satu arah saja. Setiap pihak dalam akad wajib menegakkan prinsip kejujuran dan amanah. Oleh karena itu, pengguna yang melakukan refund fraud setelah menerima dan memanfaatkan manfaat transaksi dapat dikategorikan melakukan *tadlīs*, sebab ia menyalahgunakan mekanisme pengembalian dana dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan akad.<sup>69</sup>

## 2. Perbedaan *Tadlis* dengan Kesalahan Biasa (*Khatha'*)

Dalam hukum Islam, tidak setiap informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat langsung dikategorikan sebagai *tadlis*. Fikih muamalah membedakan antara tindakan yang dilakukan karena kesalahan (*khatha'*) dan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menipu atau menyembunyikan fakta. Perbedaan ini penting karena berimplikasi terhadap penilaian hukum, tanggung jawab, serta akibat yang ditimbulkan terhadap suatu akad.

Kesalahan (*khatha'*) merupakan tindakan yang terjadi tanpa adanya niat untuk menyesatkan pihak lain. Seseorang dapat melakukan kekeliruan karena ketidaktahuan, kelalaian, atau kesalahpahaman terhadap suatu keadaan. Dalam kondisi demikian, unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara tidak

---

<sup>69</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 3406-3410.

sah tidak ditemukan. Oleh karena itu, meskipun kesalahan dapat menimbulkan kerugian atau memengaruhi pelaksanaan akad, pelakunya tidak serta-merta dipandang melakukan perbuatan yang tercela secara moral sebagaimana pelaku *tadlis*.

Berbeda dengan kesalahan biasa, *tadlis* mengandung unsur kesengajaan (*qashd*) untuk menyembunyikan fakta atau memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pelaku *tadlis* mengetahui kondisi yang sesungguhnya, namun secara sadar memilih untuk tidak mengungkapkan atau bahkan memanipulasi informasi tersebut demi memperoleh keuntungan tertentu. Dengan demikian, inti perbedaan antara keduanya terletak pada adanya unsur niat dan kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dalam perspektif fikih muamalah, unsur niat memiliki kedudukan yang sangat penting karena menentukan karakter hukum suatu perbuatan. Kesalahan yang terjadi tanpa unsur kesengajaan pada umumnya memperoleh perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan tindakan yang dilakukan dengan maksud menipu. Oleh sebab itu, identifikasi terhadap motif, tujuan, dan keadaan yang melatarbelakangi suatu tindakan menjadi aspek penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk kategori *tadlis* atau hanya sekadar kesalahan biasa. Berikan n

### **3. Dasar Hukum Larangan Tadlis**

Larangan *tadlis* dalam Islam berlandaskan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi. Islam menempatkan aktivitas muamalah sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai amanah dan keterbukaan. Oleh karena itu,

segala bentuk tindakan yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau penyembunyian fakta dipandang bertentangan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian.

Prinsip larangan tadlis dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun kaidah-kaidah fikih yang berkembang dalam literatur muamalah. Keseluruhan sumber tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menilai aspek formal suatu transaksi, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika yang melandasinya.

#### a. Al-Qur'an

Salah satu dasar utama larangan tadlis terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat tersebut mengandung larangan umum terhadap segala bentuk perolehan harta yang tidak didasarkan pada cara yang benar dan dibenarkan syariat. Para ulama menafsirkan istilah *al-bāṭil* sebagai segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, manipulasi, maupun pengambilan hak orang lain tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, tadlis termasuk salah satu bentuk perolehan manfaat atau harta yang bertentangan dengan prinsip tersebut.

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisā’ [4]: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa suatu transaksi hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak. Kerelaan tersebut harus dibangun di atas informasi yang benar dan transparan. Apabila persetujuan diperoleh melalui penipuan atau menyembunyian fakta, maka unsur kerelaan yang menjadi syarat sah transaksi menjadi terganggu

#### b. Hadis

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Muslim)<sup>70</sup>

Hadis tersebut menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang praktik penipuan dalam aktivitas ekonomi maupun hubungan sosial secara umum. Ungkapan “bukan termasuk golongan kami” merupakan bentuk peringatan keras yang menunjukkan bahwa tindakan penipuan bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah.

Selain hadis tersebut, terdapat pula riwayat yang menjelaskan bagaimana Rasulullah menegur seorang pedagang yang menyembunyikan bagian makanan yang basah di bawah tumpukan makanan yang tampak baik. Rasulullah

<sup>70</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, ed. Muhammad Fuad Abd al-Baqi (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, n.d.), Kitab al-Iman, no. 101.

memerintahkan agar kondisi yang sebenarnya ditunjukkan kepada pembeli sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam transaksi. Riwayat ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan prinsip yang harus dijaga dalam setiap bentuk muamalah.

### c. Kaidah Fikih

Dalam perspektif kaidah fikih, larangan tadelis juga sejalan dengan beberapa prinsip umum hukum Islam, di antaranya:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratan harus dihilangkan.”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain harus dicegah dan dihilangkan. Tadelis termasuk perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian karena menyebabkan salah satu pihak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar.<sup>71</sup>

Selain itu terdapat kaidah:

الْحَرَاَجُ بِالضَّمَانِ

Artinya: “Keuntungan harus disertai dengan tanggung jawab.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh memperoleh manfaat tanpa menanggung konsekuensi yang semestinya. Setiap keuntungan yang diperoleh melalui cara yang tidak sah, termasuk melalui penipuan dan manipulasi informasi, tidak mendapatkan legitimasi dalam hukum Islam.<sup>72</sup> Berdasarkan Al-

<sup>71</sup> Zayn al-Din Ibn Nujaym, *Al-Ashbah wa al-Nazair ala Madhhab Abi Hanifah al-Nu'man* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 85-87.

<sup>72</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair*, 121-122.

Qur'an, hadis, dan kaidah fikih tersebut, dapat dipahami bahwa larangan tadlis memiliki landasan normatif yang kuat dalam hukum Islam. Larangan ini bertujuan menjaga keadilan, melindungi hak para pihak, serta memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.